

ANALISIS YURIDIS PENEMUAN ALAT BUKTI BARU PASCA DITETAPKANNYA PUTUSAN PENGADILAN DALAM HUKUM PIDANA

I Gusti Agung Ayu Andira Pramiyanti Dinar, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: apramiyanti@gmail.com
Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengadilan menilai dan memperlakukan alat bukti baru yang muncul setelah putusan pengadilan dalam perkara pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normative. Jenis penelitian ini bertumpu pada analisis norma hukum yang berlaku dalam konteks hukum pidana, khususnya terakit prosedur dan syarat keabsahan alat bukti baru. Sumber data utama diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Sumber bahan hukum yang diperoleh dari penulisan kepustakaan seperti bahan hukum primer berupa Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri jurnal hukum dan kasus hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, alat bukti baru yang muncul setelah putusan pengadilan dapat digunakan sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali (PK) berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP. Pengadilan berwenang menilai keabsahan bukti baru ini dan memutuskan apakah bukti tersebut cukup kuat untuk mempengaruhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, penerimaan alat bukti baru dalam proses peradilan pidana ini sering kali tidak diiringi dengan penilaian yang konsisten. Diperlukan standar evaluasi yang lebih terukur untuk memastikan bahwa bukti baru diperlakukan secara adil demi menjaga kepercayaan masyarakat dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Alat Bukti Baru, Keadilan dan Kepastian Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze how the court assesses and treats new evidence that emerges after a court ruling in criminal cases in Indonesia. This research employs normative legal research methods with a normative juridical approach. The research relies on the analysis of legal norms applicable within the context of criminal law, particularly regarding procedures and requirements for the validity of new evidence. The primary data source is derived from library research and the analysis of legislation, court decisions, and expert legal opinions. Legal materials are obtained from library research, including primary legal sources such as Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure. Secondary legal materials used consist of law journals and legal case studies. The results of this study indicate that, under Indonesian criminal law, new evidence that arises after a court ruling can be used as a basis for submitting a judicial review (Peninjauan Kembali, PK) pursuant to Article 263 paragraph (2) letter a of the Criminal Procedure Code. The court has the authority to assess the validity of this new evidence and determine whether it is strong enough to influence a decision that has already become legally binding. However, the acceptance of new evidence in the criminal justice process is often not accompanied by consistent assessment. A more measurable evaluation standard is required to ensure that new evidence is treated fairly, thereby preserving public trust and justice within the criminal justice system.

Keywords: New Evidence, Justice and Legal Certainty.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kesetaraan warga negaranya di hadapan hukum dan pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa negara menjamin perlindungan dan hak setiap warga negara dalam hukum guna terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk itu, hukum berfungsi sebagai pengendali perilaku sosial, menjaga ketentraman, dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks peradilan pidana, proses pembuktian dalam persidangan memegang peran krusial, karena melalui pembuktian ini akan ditentukan nasib terdakwa. Andi Hamzah berpendapat bahwa pembuktian adalah upaya memperoleh keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta mengetahui ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Berdasarkan hasil pembuktian, terdakwa dapat dibebaskan atau dijatuhi hukuman jika terbukti bersalah. Jika setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdapat alat bukti baru yang muncul, pihak terkait dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) untuk menguji kembali putusan tersebut. Dalam hal PK diajukan dengan adanya bukti baru atau keadaan baru, terdapat dua kemungkinan, yaitu pengadilan menerima atau menolak permohonan tersebut. Apabila alat bukti baru tersebut diterima, pengadilan berwenang untuk menggelar persidangan ulang atau mengubah putusan terdahulu berdasarkan bukti baru tersebut, demi tercapainya kepastian hukum. Upaya hukum ini menunjukkan bahwa negara menyediakan mekanisme hukum guna memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai bahkan setelah putusan awal telah dijatuhkan. Namun, isu terkait bukti baru sering menimbulkan polemik di kalangan hukum, terutama dalam hal apakah bukti baru ini dapat menjadi dasar untuk mengubah putusan pengadilan atau mengajukan PK.

Penulis melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu yaitu: Krisye Ivone Kalengkongan, dkk, melakukan pengkajian dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Setelah Ditemukan Alat Bukti Baru Dalam Hukum Pidana di Indonesia" yang mengangkat bahasan tentang pembuktian keabsahan dan akibat hukum terhadap putusan pengadilan sebelumnya setelah adanya alat bukti baru.¹ Selanjutnya pengkajian yang dilaksanakan oleh Yoefanca Halim dan Hardy Salim dengan judul "Keabsahan Putusan Pengadilan yang Belum *Inkracht* Sebagai *novum* dalam Pengajuan Peninjauan Kembali" mengulas tentang keabsahan putusan pengadilan yang belum *inkracht* sebagai *novum* dalam pengajuan peninjauan kembali.² Penulisan yang penulis buat ini memang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan terdahulu, namun penelitian ini lebih berfokus kepada analisis yuridis terhadap bagaimana pengadilan menilai dan memperlakukan alat bukti baru yang ditemukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya akan membahas tentang keabsahan dan pengaruh alat bukti baru terhadap putusan yang telah dijatuhkan, tetapi juga akan mengeksplorasi secara mendalam standar penilaian yang digunakan pengadilan untuk menerima atau menolak permohonan peninjauan kembali berdasarkan bukti baru. Penelitian ini

¹ Kalengkongan, Krisye Ivone, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Setelah Ditemukan Alat Bukti Baru Dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Dalam jurnal e-journal unsrat IX No. 1* (2022): 217.

² Halim, Yoefanca dan Hardy Salim. "Keabsahan Putusan Pengadilan yang Belum *Inkracht* Sebagai *Novum* dalam Pengajuan Peninjauan Kembali". *Dalam jurnal hukum 10 No.2* (2020): 126.

bertujuan untuk memahami apakah prosedur dan praktik dalam menangani bukti baru telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang diamanatkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sehingga penulis memilih judul “**Analisis Yuridis Penemuan Alat Bukti Baru Pasca Ditetapkannya Putusan Pengadilan Dalam Hukum Pidana**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembuktian kebenaran dari sebuah bukti baru di Indonesia menurut hukum pidana?
2. Bagaimana dampak terhadap putusan pengadilan sebelumnya setelah adanya bukti atau keadaan baru?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis yuridis putusan pengadilan pasca ditemukan alat bukti baru dalam hukum pidana dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan melakukan studi kepustakaan terhadap beberapa putusan pengadilan di Indonesia dan sumber- sumber hukum terkait. Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis dan mengevaluasi dasar hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam mengambil keputusan pasca ditemukannya alat bukti baru.³

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pembuktian Kebenaran dari Sebuah Bukti Baru Di Indonesia, Menurut Hukum Pidana

Pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa “seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang, kecuali apabila ia mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, bahwa ia yakin bahwa perbuatan terdakwa bersalah” atas melakukannya. Keberadaan Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa peradilan pidana Indonesia menganut sistem teori *negatef wettelijk bewijstheorie*, yang menjadi dasar pembuktian bagi hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan bukti negatif dalam undang-undang. Setiap perkembangan hukum acara di Indonesia memuat ketentuan tentang pembuktian yang berbeda-beda. Hukum acara pidana memiliki lima alat buktin yang datur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjadi pemenuhan alat bukti yang cukup dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut berbunyi : (1) Alat Bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.⁴

³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016: 12.

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 21 ayat 1 KUHAP mengenai bukti dugaan atau dakwaan suatu kejahatan memberikan bukti yang cukup. Selaing mengatur tentang perlunya bukti minimum, hal itu juga menunjukkan pran dan sfat keyakinan hakim dalam mencapai suatu putusan. Tujuan pembuktian hukum acara pidana itu sendiri adalah untuk menrapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tenpat, mencari dan memperoleh kebenaran materil, yaitu kebenaran perkara pidana secara utuh, sehingga dapat diketahui siapa pelakunya. Untuk didakw dengan pelanggaran, yang pada gilirannya memerlukan peninjauan dan keputusan pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bahwa kejahatan telah dilakukan dan apakah orang yang dituduh dapat disalahkan.⁵ Oleh karena itu, untuk meyakinkan hakim, jaksa tidak hanya perlu mengumpulkan alat bukti sekadarnya, melainkan juga harus menguatkan keyakinan hakim mengenai kebenaran dakwaan melalui bukti-bukti yang sah, bahkan jika jumlahnya minimal. Hal serupa juga berlaku bagi terdakwa dan/atau penasihat hukum, di mana bukti yang ada dapat mematahkan dakwaan jika tidak mampu membangun keyakinan hakim. Prinsip keadilan inilah yang menjadi dasar mengapa setiap putusan pengadilan di Indonesia diberi judul "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pengadilan dibuat "untuk keadilan" dan bukan sekadar untuk hukum. Mencapai keadilan bukan tugas yang mudah, karena dalam persidangan, hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan sepanjang proses pembuktian untuk menghasilkan putusan yang adil.⁶ Terdapat asas *actore non probante, reus absolvitur*, yang berarti bahwa jika dakwaan tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan. Dalam penyelesaian perkara pidana, proses pembuktian menjadi sangat penting, sebab bukti yang kuat akan menerangi kasus pidana tersebut dan mencegah terjadinya kekeliruan dalam putusan pengadilan. Negara menyediakan berbagai upaya hukum untuk mengembalikan hak-hak terpidana, seperti proses banding, kasasi, dan peninjauan kembali, yang semuanya bertujuan mewujudkan kepastan hukum yang adil. Maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah:

1. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama

Hakim yang mengadili perkara di tingkat pertama adalah individu biasa yang dipercayakan oleh negara untuk menjalankan tugas mengadili suatu perkara. Namun, hakim bukanlah sosok yang bebas dari kemungkinan melakukan kesalahan atau kelalaian. Untuk mengurangi risiko terjadinya kekeliruan dalam putusan di tingkat pertama, undang-undang menyediakan upaya hukum yang berfungsi untuk mengoreksi kekeliruan tersebut. Koreksi terhadap kesalahan atau kelalaian di pengadilan negeri dapat dilakukan di pengadilan tingkat kedua melalui proses banding. Dengan adanya peninjauan ini, putusan pengadilan negeri dapat disesuaikan kembali agar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, memastikan bahwa keputusan pengadilan tingkat pertama selaras dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

2. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan

Tujuan lain dari proses banding dan peninjauan kembali adalah untuk mencegah prosedur serta keputusan yang bersifat sewenang-wenang atau potensi

⁵ Amin, Rahman, Hukum Pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Yogyakarta, Deepublish (2020): 60.

⁶ Hiariej, Eddy, Teori & Hukum Pembuktian. Jakarta : Erlangga (2012): 7.

⁷ Harahap, Yahya "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali" Jakarta, Sinar Grafika, Edisi kedua (2006): 451.

penyalahgunaan oleh pengadilan. Adanya mekanisme banding yang memungkinkan peninjauan atas putusan pengadilan tingkat pertama juga berpengaruh pada sikap pengadilan di tingkat banding. Mereka dituntut untuk lebih teliti dan korektif, dengan asumsi bahwa putusan mereka akan diuji dan diperiksa kebenarannya melalui proses banding di tingkatan peradilan yang lebih tinggi.⁸

3. Pengawasan Terciptanya keseragaman penerapan hukum

Pengadilan Tinggi memiliki fungsi sebagai peradilan tingkat banding dan bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Selain pengawasan administratif, peradilan tingkat banding juga memantau pelaksanaan peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama. Dengan adanya pengawasan dari peradilan tingkat banding terhadap keseragaman penerapan hukum, diharapkan dapat meminimalkan perbedaan penerapan dan putusan hukum di antara berbagai Pengadilan Negeri dalam kasus yang serupa (*equal treatment in similar cases*).⁹

Selain upaya hukum banding, terdapat pula upaya hukum kasasi yang menjadi hak bagi terdakwa maupun penuntut umum untuk mencari keadilan. Kasasi memiliki makna sebagai sarana pembatalan putusan hakim guna tercapainya konsistensi dalam peradilan. Hal ini penting demi supremasi kepastian hukum yang mengarah pada kesatuan peradilan, kesatuan penafsiran, serta keselarasan pemahaman hukum antara kekuasaan pembuat undang-undang sebagai penetap hukum secara umum dan kekuasaan hakim sebagai penegak hukum secara spesifik.¹⁰ Dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."¹¹ Berdasarkan ketentuan ini, pihak-pihak yang berwenang mengajukan kasasi dalam perkara pidana adalah terdakwa atau penasihat hukumnya serta penuntut umum. Kasasi diajukan ketika salah satu pihak merasa bahwa terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum atau penyimpangan dalam pertimbangan putusan pengadilan sebelumnya. Mahkamah Agung dalam proses kasasi tidak menilai ulang fakta-fakta atau alat bukti dalam perkara, melainkan hanya meninjau apakah ada kesalahan dalam penerapan hukum yang dapat memengaruhi keadilan putusan. Namun, kasasi tidak selalu berdampak pada pengurangan hukuman bagi terdakwa. Sebaliknya, kasasi juga dapat berpotensi memperberat hukuman, tergantung pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jika Mahkamah Agung menilai bahwa putusan pengadilan sebelumnya telah keliru dalam penerapan hukum atau terdapat kesalahan dalam pertimbangan hakim, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan menggantinya dengan putusan baru. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung dapat mengurangi hukuman terdakwa jika menemukan bahwa hukuman sebelumnya terlalu berat atau tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum. Sebaliknya, jika dalam pemeriksaan kasasi ditemukan bahwa terdakwa sebenarnya

⁸ Ibid., hal 452.

⁹ Ibid.

¹⁰ Simanjuntak, Nikolas, Acara Pidana Indonesia dalam Siklus Hukum. Bogor : Ghalia Indonesia (2009): 297.

¹¹ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

layak dijatuhi hukuman yang lebih berat, maka Mahkamah Agung juga dapat meningkatkan hukuman yang dijatuhkan. Oleh karena itu, pengajuan kasasi harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, karena terdapat risiko bahwa hukuman tidak hanya tetap, tetapi juga bisa diperberat. Terdakwa dan penasihat hukumnya harus mempertimbangkan kemungkinan ini sebelum mengajukan kasasi, agar tidak berujung pada putusan yang lebih merugikan.

Penasihat hukum terdakwa dapat mengajukan kasasi berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat setelah putusan pengadilan yang akan diajukan kasasi diberitahukan kepada terdakwa.¹² Tujuan lain dari kasasi adalah untuk mencegah prosedur dan keputusan peradilan yang sewenang-wenang serta menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pengadilan. Dengan adanya upaya hukum kasasi, pengadilan tingkat banding akan lebih berhati-hati dan korektif dalam menjatuhkan putusan, karena mereka menyadari bahwa keputusan mereka masih dapat diuji kembali oleh Mahkamah Agung. Selain kasasi, terdakwa dan penuntut umum juga memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.¹³ Hal ini diatur dalam Pasal 67 KUHAP, yang menyebutkan bahwa "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat." Lebih lanjut, Pasal 233 ayat (1) KUHAP juga menyatakan bahwa permintaan banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa, penasihat hukumnya, atau penuntut umum.¹⁴ Banding memungkinkan adanya peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga memberikan kesempatan bagi terdakwa atau penuntut umum untuk memperoleh keadilan yang lebih baik. Kasasi, menurut Nikolas Simanjuntak, berasal dari kata *caser*, yang berarti membatalkan suatu putusan hakim demi tercapainya kesatuan peradilan. Kesatuan peradilan ini mencakup kesatuan dalam penafsiran hukum yang berfungsi untuk menjembatani pembuat undang-undang dengan pelaksana kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, kasasi berperan penting dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara seragam di seluruh wilayah peradilan Indonesia. Namun, dalam praktiknya, kasasi harus diajukan dengan hati-hati, karena selain dapat mengoreksi kesalahan dalam penerapan hukum, kasasi juga dapat berujung pada hukuman yang lebih berat bagi terdakwa.

Ambil kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1974, yang bermula ketika penyidik polisi mengidentifikasi Sengkon Bin Yakin dan Karta Al. Encep Bin Salam sebagai tersangka. Polri kemudian melakukan penyelidikan atas dugaan perampokan dan pembunuhan terhadap Sukiman dan Siti Haya. Setelah melalui proses pemeriksaan pengadilan, ia akhirnya divonis 12 tahun penjara untuk Sengkon dan tujuh tahun untuk Karta, karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan dalam putusan hakim.¹⁵ Kekeliruan hukum dalam kasus Sengkon dan Karta bermula dari proses penyidikan dan tidak terjadi sampai prosedur akhir ketika hakim mengambil keputusan. Dari awal proses penyidikan penyidik, ditemukan barang bukti yang tidak disertai dengan hasil

¹² Ramiyanto, Upaya-upaya Hukum perkara pidana di dalam hukum positif dan perkembangannya. *Citra Aditya Bakti* (2019): 78-79.

¹³ Ibid. hal 57.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Siregar, Rahmad Efendy Al Amin, Studi tentang peradilan Sesat (*rechterlijke Dwaling*) dan hubungannya dengan memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. *Jurnal Lecturer of Syari'ah dan Economic of Islam Faculty at UIN Ar Raniry*, Banda Aceh, Vol. 8 (2014): 20.

laboratorium. Pemeriksaan kejaksan kurang teliti, karena seharusnya kejaksan mengetahui bahwa barang bukti tidak disertai dengan hasil laboratorium untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi. Dalam proses terakhir, hakim memutuskan bahwa Sheng Kun digigit ular adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.¹⁶ Sengkon dan Karta dituduh merampok dan membunuh Sulaiman dan Siti Haya di desa Bojongsari Bekasi pada tahun 1974. Karena Sengkon dan Karta yakin tidak melakukan dakwaan di atas, mereka menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. Karena keduanya tidak menandatangani transkrip, mereka disiksa dan disiksa, dan akhirnya dipaksa menandatangani transkrip. Hakim Djunertty Soetrisno lebih percaya pada keterangan polisi ketimbang bantahan Sengkon dan Karta di pengadilan. Dingin sekali di penjara Sengkon, Karta bertemu Genul yang saat itu adalah keponakan Sengkon, dan Genul mengaku di penjara bahwa dia merampok dan membunuh keluarga Sulaiman dan Siti. Setelah Gunner mengaku bersalah di penjara, pengakuan tersebut dijadikan bukti baru (*Novum*) untuk memungkinkan Sheng Kun dan Karta mengajukan Peninjauan Kembali melalui pengacara Albert Hasibuan, yang berujung pada pembebasan Sheng Kun dan Karta. Kasus Sengkon dan Karta yang terungkap kebenarannya pada tahun 1980 menjiwai lahirnya Perma No. 1 Tahun 1980 dan menjiwai pula rumusan norma Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Suatu norma yang merupakan asas Lembaga Peninjauan Kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Peninjauan Kembali disediakan semata-mata untuk memulihkan keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah.¹⁷

Upaya Hukum Peninjauan Kembali (*Herziening*) sendiri diatur dalam Pasal 263 sampai pasal 269 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 263 ayat (1) berbunyi "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kehakiman menyatakan bahwa : "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditemukan dalam Undang-undang".¹⁸ Syarat-syarat formil mengajukan permintaan peninjauan kembali secara kumulatif dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :

1. Dapat dimintakan pemeriksaan di tingkat Peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*);
2. Hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum peninjauan kembali;
3. Boleh diajukan peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang menghukum atau mempidana saja.¹⁹

¹⁶ Yudhistira, Ainun, Salah Hukum (Abuse Of Justice) dalam kasus Sengkon-Karta Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2009): 17-18.

¹⁷ Chazawi, Adami, Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana. *Jakarta, Sinar Grafika* (2019): 6.

¹⁸ Undang-undang No.48 tahun 2009, pasal 24 ayat (1).

¹⁹ Chazawi.op.cit., hal 26.

Alasan mengajukan peninjauan kembali dalam hukum pidana di Indonesia di atur dalam Pasal 263 ayat (2) yang berbunyi: Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Norma dalam ayat (2) tidak mungkin dapat digunakan apabila pihak yang hendak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tidak memenuhi syarat dalam ayat (1). Norma ayat (1) merupakan syarat formil dan mutlak harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan hukum mengenai alasan materiil pengajuan permintaan peninjauan kembali dalam ayat (2).²⁰ Alasan pertama yang dapat dijadikan landasan mendasari permintaan peninjauan kembali adalah keadaan baru atau *novum*. Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat seperti:

1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau,
2. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau,
3. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.²¹

Dimaksudkan dengan keadaan baru adalah suatu keadaan yang sudah ada pada saat sidang atau pemeriksaan perkara di tingkat pertama berlangsung, namun karena berbagai sebab keadaan itu belum terungkap dan keadaan itu baru diketahui setelah putusan menjadi tetap.²² Alat bukti yang berisi keadaan baru sesungguhnya juga bukan alat bukti baru, melainkan alat bukti yang sudah ada pada saat sidang berlangsung bahkan sebelumnya, namun tidak atau belum diajukan dan diperiksa di muka persidangan.²³ Sampai saat ini peraturan perundangundangan di Indonesia belum mengklasifikasikan sebuah keadaan baru (*Novum*) secara jelas dan tegas. Parameter yang dapat dijadikan dasar bahwa pengaruh keadaan baru (*Novum*) adalah:

²⁰ Ibid.

²¹ Harahap, M Yahya "Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali" Cetakan Ke-2. Jakarta, Sinar Grafika (2005): 619

²² Chazawi.op.cit. hal 25.

²³ Chazawi, Adami, kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana (II). Malang, Bayumedia Publishing (2008): 265.

- 1) Keberadaan “keadaan baru” didukung oleh sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Berdasarkan hukum pembuktian, “Keadaan baru” tersebut mempunyai hubungan dan pengaruh langsung dan karenanya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan pemidanaan semula yang dilawan dengan upaya hukum peninjauan kembali.
- 3) Berupa syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat dijatuhkannya amar pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkannya aturan pidana yang lebih ringan.²⁴

Dapat dilihat dalam parameter yang pertama bahwa harus adanya dua alat bukti yang sah yang terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menimbulkan dugaan yang kuat yang dapat mempengaruhi putusan pemidanaan sebelumnya.²⁵ Parameter yang kedua menjelaskan bahwa keadaan baru yang dimunculkan atau ditemukan tersebut harus dapat dipakai sebagai bahan untuk membantah dan mematahkan pertimbangan hukum yang mempidana terdakwa dalam putusan semula yang dilawan dengan peninjauan kembali. Contoh keadaan baru yang ditemukan dan digunakan oleh Sengkon dan Karta untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, ialah diketahuinya pembunuh Sulaiman dan istrinya yang sebenarnya dari alat bukti keterangan (pengakuan) dari Gunel bin Kuru, Siih bin Siin, Warnita bin Jaan dan Elli bin Senam, Nyamang bin Naing, M. Cholid bin H. Nair dan Jabing bin H. Paih dalam perkara masing-masing yang telah diputus Pengadilan Negeri Bekasi No.6/Pid. B/1980 tanggal 15 Oktober dan No. 7/Pid.B/1980 tanggal 13 November 1980, bahwa merekalah yang terlibat dalam perbuatan kekerasan yang mengakibatkan matinya Sulaiman dan istrinya. Parameter yang ketiga syarat-syarat seseorang dapat dijatuhkannya amar pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkannya aturan pidana yang lebih ringan dapat ditemukan dalam Pasal 191 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas.
- 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan.

Mahkamah Agung dapat menolak permintaan peninjauan kembali dalam hal apabila:

- a. Secara Faktual tidak dapat dinilai sebagai keadaan baru atau *novum*.
- b. Tidak benar terdapat saling pertentangan antara pelbagai keputusan.
- c. Putusan tidak benar mengandung kekhilafan atau kekeliruan hakim.

Mengenai tata cara mengajukan permintaan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 264 yang dimana tidak dibatasi oleh sebuah tenggat waktu, dimana batas waktu

²⁴ Chazawi. op.cit. hal 65

²⁵ Musri Marwan, “Aspek Keabsahan Alat Bukti dalam Proses Peninjauan Kembali Perkara Pidana,” *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 5, No. 3, (2019): 113.

dalam pengajuan peninjauan kembali tidak dibatasi²⁶ oleh Undang-undang yang dapat dilihat dalam Pasal 264 ayat (3) yang berbunyi : "Permintaan Peninjauan kembali tidak di batasi dengan suatu jangka waktu". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan kapan saja, selama terpdana atau ahli warsnya menemukan dasar yang kuat untuk mendukung permohonan tersebut. Undang-undang membuka kesempatan tanpa batas bagi pengajuan peninjauan kembali ini.²⁷ Namun, penegakan hukum dan kepastan hukum belum sepenuhnya dirasakan oleh masiyarakat Indonesia. Bagin sebagian besar masyarakat, hukum dnilai belum mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kesetaraan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama bagi golongan masyarakat kecil dan yang kurang mampu. Masalah ini terlihat dari penegakan hukum dan kepastan hukum yang masih memperhatikan status sosial seseorang. Demikian pula, implementasi putusan pengadilan serng kali dinilai lebih berpihak kepada pihak yang memiliki kekuasaan atau kedudukan yang kuat. Hukum dalam praktik peradilan cenderung dpandang sebagai sekadar aturan tertulis, tanpa mempertmbangkan aspek-aspek lain yang seharusnya turut diperhatikan. Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat bagi pencari keadilan malah berubah menjad arena persangan untuk meraih kemenangan.

3.2. Dampak Terhadap Putusan Pengadilan Sebelumnya, Setelah Adanya Bukti atau Keadaan Baru

Akbat hukum yang tmbul dari kesalahan putusan pengadilan bukan hanya kehilangan hak bagi pihak yang tidak bersalah, tetapi juga kerugian fisik, material, dan psikis yang dapat terus membayangi kehidupan mereka dan keluarga mereka. Keputusan yang keliru dalam proses peradilan pidana menunjukkan bahwa prinsip keadilan yang seharusnya menjadi pedoman dalam penegakan hukum tidak sepenuhnya tercapai. Padahal, penegakan hukum sejatinya adalah suatu proses yang melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum dan bertujuan untuk memastikan bahwa hukum dapat menjadi pedoman perilaku yang diakui dan dihormati dalam masyarakat.²⁸ Pnegakan hukum ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti sempit yang bersifat formil maupun dalam arti luas yang bersifat materiil sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Pedoman ini mengikat tidak hanya kepada para subjek hukum yang terlibat langsung dalam perbuatan hukum tersebut tetapi juga kepada apratur penegak hukum yang memiliki tugas dan wewnang resmi dari undang-undang untuk menjamn berfungsinya norma-norma hukum dalam kehdupan bermasyarakat dan bernegara.²⁹ Proses peradlan pidana seharusnya dapat menjadi sarana yang ideal dalam menyelesaikan perkara pdana dan membantu menyelesaikan konflk sosial yang muncul dalam masyarakat, karena peradlan adalah instrumen penting dalam mewujudkan keadilan dan ketertban. Namun dalam kenyataannya, perilaku aparaturnegak hukum dalam proses peradlan kerap kali menunjikan kecenderungan yang berlawanan

²⁶ Yuwono, Soesilo, "Penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP" (Bandung, Alumni) : 176

²⁷ Harahap, M Yahya "Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali". *Cetakan Ke-2. Jakarta, Sinar Grafika* (2005): 625

²⁸ D. L. Sonata, "Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Praktik," *Fiat Justisia*, vol. 6, no. 2, (2015): 50.

²⁹ Asshiddiqie, Jimly "Penegakan Hukum" dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum. Pdf 3 (2016).

dengan prinsip tersebut. Dalam praktik, tidak sedikit kasus di mana aparat penegak hukum justru terkesan memelihara konflik atau memperbesar masalah yang ada dengan memberikan putusan yang dinilai tidak adil secara sosiologis. Putusan-putusan yang tidak mencerminkan keadilan tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi terdakwa yang tidak bersalah dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.³⁰

Pada tahap awal dalam sistem peradilan pidana, penyelidikan memiliki peran krusial sebagai proses awal dalam memastikan kebenaran suatu tindak pidana. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka (4) KUHP, penyelidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini melibatkan langkah-langkah berdasarkan hukum dan perturan perundang-undangan untuk memastikan apakah suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi atau tidak. Dalam konteks tindak pidana, penyelidikan adalah proses untuk mengumpulkan dan menilai bukti yang diperlukan sebagai dasar bagi penyidikan, yang kemudian menentukan langkah selanjutnya dalam upaya penegakan hukum. Penyidik memiliki tanggung jawab untuk bertindak secara objektif dalam menghimpun bukti-bukti yang sah dan relevan sehingga proses peradilan dapat berlangsung secara adil.³¹ Kesalahan dalam putusan peradilan memiliki dampak yang sangat serius dan berkepanjangan bagi mereka yang terdampak, sebagaimana yang terjadi pada kasus Sengkon dan Karta. Kasus ini menunjukkan dampak buruk dari kesalahan peradilan yang melibatkan tuduhan tidak berdasar yang mengakibatkan mereka dipenjara selama bertahun-tahun. Sengkon dan Karta dituduh atas kasus pembunuhan dan perampokan yang tidak mereka lakukan, sehingga mereka menderita baik secara fisik maupun material selama menjalani hukuman yang seharusnya tidak mereka jalani. Setelah bebas, dampak kesalahan putusan ini tidak berhenti, kehidupan mereka tetap dirundung kesulitan, terutama karena keluarga mereka telah mengalami kehancuran selama mereka dipenjara. Karta, misalnya, harus menjual rumah dan tanahnya seluas 6.000 meter persegi di Bekasi untuk membiayai proses hukum yang harus dihadapinya, dan setelah keluar dari penjara, ia tidak dapat mengembalikan keadaan seperti semula.³² Sengkon, yang juga mengalami penderitaan serupa, mengalami masalah kesehatan yang serius karena penyakit TBC yang dideritanya, selain mengalami trauma fisik dari siksaan selama dalam tahanan. Akibat dari penyiksaan dan kondisi buruk di penjara, kesehatan Sengkon memburuk hingga ia kesulitan untuk melanjutkan pekerjaannya.³³

Kisah Sengkon dan Karta menjadi contoh nyata dari apa yang disebut sebagai *abuse of justice*, atau penyalahgunaan keadilan, yang bukan hanya menyakikan luka batin tetapi juga membuat keduanya dan keluarga mereka kehilangan sumber daya yang dimiliki. Meski akhirnya mereka bebas, Sengkon dan Kartan sempat mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada institusi peradilan yang telah keliru memvonis mereka. Namun, permohonan ganti rugi tersebut ditolak oleh

³⁰ Mulyadi, Lilik, "Peranan Alat Bukti dalam Mencapai Keadilan Pidana," *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 6, No. 1, (2018): 74.

³¹ Marwan, Musri, "Aspek Keabsahan Alat Bukti dalam Proses Peninjauan Kembali Perkara Pidana," *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 5, No. 3, (2019). 113.

³² Abidin, Zainal, "Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Berdasarkan Alat Bukti Baru," *Jurnal Hukum Acara Pidana*, Vol. 12, No. 1, (2020): 28.

³³ Ediwarman, "Hak Asasi Terdakwa dalam Pengajuan Alat Bukti Baru pada Peradilan Pidana," *Jurnal Konstitusi dan Hukum Pidana*, Vol. 6, No. 4, (2020): 212.

Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Sengkon dan Karta tidak pernah mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 1997. Penolakan ini menunjukkan betapa sulitnya bagi korban kesalahan peradilan untuk memperoleh kompensasi yang memadai, meskipun mereka telah mengalami penderitaan fisik dan material akibat kesalahan yang dilakukan oleh institusi peradilan.

4. Kesimpulan

Penemuan keadaan baru atau *novum* dalam kasus pidana membutuhkan kualifikasi yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk suatu keadaan agar dapat diakui sebagai *novum*, harus tersedia bukti dokumenter yang sah dan mendukung permohonan tersebut. Berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “keadaan baru” ini memerlukan dukungan minimal dari dua alat bukti yang sah. Dalam perspektif hukum pembuktian, “keadaan baru” tersebut juga harus memiliki keterkaitan dan dampak langsung terhadap putusan yang telah dijatuhkan. *Novum* inilah yang kemudian dapat menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan pidana sebelumnya melalui upaya peninjauan kembali. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memutuskan peninjauan kembali ini, dengan kondisi tertentu, seperti adanya keadaan baru yang berpotensi mengubah amar putusan menjadi pembebasan, lepas dari tuntutan, atau membuat tuntutan tidak dapat diterima, bahkan memungkinkan penerapan aturan pidana yang lebih ringan. Dampak hukum terhadap putusan sebelumnya setelah ditemukannya *novum* diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHAP. Jika Mahkamah Agung menolak alasan permohonan peninjauan kembali, maka putusan yang lama tetap berlaku. Namun, jika alasan tersebut diterima, Mahkamah Agung dapat membatalkan atau mengubah putusan sebelumnya, mencerminkan pengaruh langsung dari bukti baru yang sah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amin, Rahman, Hukum Pembuktian dalam perkara pidana dan perdata (Yogyakarta, Deepublish : 2020)
- Chazawi, H. Adami, Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana (Jakarta, Sinar Grafika : 2019)
- Harahap, M Yahya “Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali” Cetakan Ke-2 (Jakarta, Sinar Grafika : 2005)
- Harahap, Yahya “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali” (Jakarta, Sinar Grafika, Edisi kedua : 2006)
- Hiariej, Eddy, Teori & Hukum Pembuktian (Jakarta : Erlangga, 2012)
- Simanjuntak, Nikolas, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum (Bogor : 2009) Ghalia Indonesia
- Sugianto, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia (Yogyakarta, Deepublish : 2018)

Jurnal:

- Abidin, Z. Peninjauan Kembali Berdasarkan Alat Bukti Baru dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 15, No. 2 (2018).
- Abidin, Zainal, "Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Berdasarkan Alat Bukti Baru," *Jurnal Hukum Acara Pidana*, Vol. 12, No. 1, (2020).
- Arifin, T. (2019). Peran Alat Bukti dalam Kasus Pidana: Perspektif Yuridis dan Praktis. *Jurnal Hukum Pidana*, Vol 22, No. 1 (2019).
- D. L. Sonata, "Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Praktik," *Fiat Justisia*, vol. 6, no. 2, (2015).
- Darwis, R. Analisis Normatif Terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 9, No. 1 (2019).
- Ediwarman, "Hak Asasi Terdakwa dalam Pengajuan Alat Bukti Baru pada Peradilan Pidana," *Jurnal Konstitusi dan Hukum Pidana*, Vol. 6, No. 4, (2020).
- Firmansyah, D. Kajian Yuridis Mengenai Alat Bukti dalam Peninjauan Kembali Kasus Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 28, No. 4 (2020).
- Marwan, Musri, "Aspek Keabsahan Alat Bukti dalam Proses Peninjauan Kembali Perkara Pidana," *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 5, No. 3, (2019).
- Mulyadi, Lilik, "Peranan Alat Bukti dalam Mencapai Keadilan Pidana," *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 6, No. 1, (2018)
- Musri Marwan, "Aspek Keabsahan Alat Bukti dalam Proses Peninjauan Kembali Perkara Pidana," *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 5, No. 3, (2019).
- Raharjo, S. Analisis Hukum Terhadap Alat Bukti dan Revisi Putusan Pidana. *Jurnal Hukum*. Vol 27, No. 2, (2021).
- Rahayu, T. Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pengajuan Alat Bukti Baru dalam Upaya Hukum Luar Biasa. *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol 14, No. 1, (2019).
- Siregar, Rahmad Efendy Al Amin, 2014 Studi tentang peradilan Sesat (*rechterlijke Dwaling*) dan hubungannya dengan mudurnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. *Jurnal Lecturer of Syari'ah dan Economic of Islam Faculty at UIN Ar Raniry, Banda Aceh*, Vol. 8
- Widiyanto, Kurniawan, "Peran Alat Bukti dalam Perkara Pidana dan Implementasi Peninjauan Kembali," *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 10, No. 2, (2019).
- Yudhistira, Ainun, 2009, Salah Hukum (Abuse Of Justice) dalam kasus Sengkon-Karta Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Undang-Undang:

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana